



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 163/Kpts.D.530-Taj/2020  
LAMPIRAN : 1(SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PERIODE 2020-2022

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan Negara dan Pemerintah berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2020-2022, yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis Nomor 463/1646-DPPKBPPPA.04 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal SK Bupati Ciamis tentang Kepengurusan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Ciamis Periode Tahun 2020-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2020-2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membentuk Forum Anak Kabupaten sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
  - b. membentuk kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Daerah Kabupaten Ciamis;
  - c. pembinaan serta koordinasi dengan Forum; dan
  - d. pengembangan internal organisasi dan Forum Anak Daerah Kecamatan/Kelurahan.

- KETIGA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :
- sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat;
  - sebagai wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - sebagai wadah untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Ciamis;
  - sebagai wadah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
  - melaporkan hasil pelaksanaan Forum Anak Daerah di Kabupaten Ciamis baik dari Forum Anak Daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Pihak Ketiga.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan Swadaya Anggota serta bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI CIAMIS,



H.HERDIAT SURNARYA

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 463/Kpts.630-Ituk/2020

TANGGAL : 4 Desember 2020

---

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2020-2022.

- |       |                                 |   |  |
|-------|---------------------------------|---|--|
| I.    | Pembina                         | : | 1. Bupati Ciamis.<br>2. Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis.  |
| II.   | Tim Kode Etik                   | : | 1. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Ciamis.<br>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan & dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Ciamis.<br>3. Ketua P2TP2A Kabupaten Ciamis.<br>4. Fasilitator Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis. |
| III.  | Pendamping                      | : | 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak.<br>2. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan.<br>3. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG).   |
| IV.   | Fasilitator                     | : | 1. Yayang Rendy.<br>2. Muhammad Ilmi.<br>3. Harry Pusaka.<br>4. Aisyah Nur Rohmah.<br>5. Khoerunisa.   |
| V.    | Ketua                           | : | Fiqar Taufiq Hawari (Siswa SMAN I Ciamis).   |
| VI.   | Wakil Ketua                     | : | Ricky Putra Pangestu (Siswa SMAN I Ciamis).  |
| VII.  | Sekretaris                      | : | Azhar Ahmad Fauzy (Siswa SMA Al Muttaqin Tasik).   |
| VIII. | Wakil Sekretaris                | : | Nazwa Azzara (Siswi SMA Al Muttaqin Tasik).  |
| IX.   | Bendahara                       | : | Ridwan Januar Hafidz (Siswa SMAN I Banjar).  |
| X.    | Wakil Bendahara                 | : | Zilfa Auliaa Faidah (Siswi SMAN I Ciamis).   |
| XI.   | Koordinator Wilayah Ciamis      | : | Isti Dian Listiani (Siswi MA PUI Cijantung).   |
| XII.  | Koordinator Wilayah Panumbangan | : | Veni Violina Yunita (Siswi SMPN 1 Panumbangan).  |
| XIII. | Koordinator Wilayah Banjarsari  | : | Fazar Iqbal Ananda (Siswa SMAN 2 Banjarsari).  |
| XIV.  | Koordinator Wilayah Rancah      | : | Astry Fauzian Aziziyah (Siswi MA Margajaya Sukadana).  |
| XV.   | Koordinator Wilayah Kawali      | : | Ahlia Nurrohmah (SMA plus Multazam).   |
| XVI.  | Media Komunikasi Dan Informasi  | : | 1. Riri Sukmaningsih (Siswi SMAN I Ciamis).  |

2. Mochamad Naufal Abdillah (Siswa SMAN I Ciamis).
  3. Fiqri Taufiq Hawari (Siswa SMAN I Ciamis).
- XVII. Bidang-Bidang :
- a. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan. :
    1. Muhammad Faiq Zhilalul Haq (Siswa SMAN I Ciamis).
    2. Rika Laila Nurfiqri (Siswi MAN I Darussalam).
    3. Azmi Madya Fauzanul Haq (Siswa SMPN 3 Ciamis).
  - b. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
    1. Ghefira Nur azzahra (Siswi SMAN I Ciamis).
    2. Salsabila Alipia Susanti (Siswi SMAN I Kawali).
    3. Dizza Ardian Putra Ramadhan (Siswa SMAN I Ciamis).
  - c. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
    1. Harry Algam Nugraha (Siswa SMAN I Kawali).
    2. Shinta Yuliasari (Siswi SMPN 3 Ciamis).
  - d. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
    1. Dzera Shihab Syukur (Siswi SMAN I Ciamis).
    2. Dina Kusmayanti (Siswi SMAN I Kawali).
    3. Muhammad Zaky Dhiyaul Haq (Siswa SMA Smart Ekselesia Indonesia).
  - e. Bidang Perlindungan Khusus :
    1. Marcel Grande Suradiraja (Siswa SMAN I Ciamis).
    2. Valina Melinda Maulid (Siswi SMAN I Ciamis).

B. URAIAN TUGAS FORUM ANAK DAERAH (FAD) KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2020 – 2022.

- I. Pembina : mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota organisasi.
- II. Tim Kode Etik :
  - a. memberikan masukan tentang kebijakan umum organisasi;
  - b. memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi; dan
  - c. melakukan pengawasan dan penilaian atas atas sistem pengendalian, pengolahan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberikan saran perbaikannya.

- III. Pendamping : a. mempunyai hak untuk menentukan dan mengambil kebijakan umum organisasi;
- b. mempunyai hak untuk melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap pengurus dan anggota dengan musyawarah mufakat;
- c. mempunyai hak untuk memberikan dan pertimbangan kepada pengurus organisasi;
- d. bertanggungjawab untuk melaksanakan rapat tahunan, pembinaan/pelatihan kepada pengurus anggota organisasi; dan
- e. mempunyai hak meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala dari pengurus atas kegiatan termasuk didalamnya dan tidak terbatas pada laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- IV. Fasilitator : a. membimbing dan mendampingi dan jalannya kepengurusan organisasi;
- b. mendorong dan menggerakkan jalannya organisasi untuk bias berkegiatan; dan
- c. sebagai komunikasi antara pihak organisasi dan Pemerintah.
- V. Ketua : a. memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan program yang terkait dengan Forum Anak dari masing-masing Bidang dan Forum Anak Daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten dan Forum Anak Daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Mewujudkan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Daerah Kabupaten Layak Anak.
- VI. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis;

- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis dan Forum Anak Daerah Kecamatan, Desa/Kelurahan melalui Koordinator Wilayah dan Bidang-Bidang; dan
  - c. mewakili ketua dalam hal berhalangan.
- VII. Sekretaris :
- a. mendampingi Ketua dan Wakil Ketua Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis;
  - b. membentuk Jejaring Pengembangan Forum Anak Daerah Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan/Kelurahan /Desa;
  - c. memfasilitasi kebutuhan administrative kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis;
  - d. menyiapkan bahan laporan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis; dan
  - e. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat.
- VIII. Wakil Sekretaris :
- a. bersama-sama Ketua dan Wakil Ketua menyusun program kerja Tahunan dan mengadakan evaluasi per triwulan atas pelaksanaan program kerja Tahunan;
  - b. mengumpulkan data-data organisasi dan menyusun laporan bulanan atau triwulan;
  - c. membuat dan menyusun notulen rapat-rapat; dan
  - d. mengatur rumah tangga organisasi.
- IX. Bendahara :
- a. bersama Ketua Sekretaris bertanggungjawab atas kebijakan pengaturan keuangan dan dana operasional;
  - b. bertanggungjawab atas teknis pengelolaan keuangan organisasi;
  - c. membuat laporan keuangan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan pengurus;
  - d. bersama-sama ketua dan sekretaris mengusahakan sumber dana dan mengatur penggunaannya; dan
  - e. mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran dan tertib administrasi keuangan secara keseluruhan.

- X. Wakil Bendahara : a. mewakili Bendahara apabila berhalangan;  
b. bersama-sama wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengusahakan sumber dana dan mengantur penggunaannya; dan  
c. mengatur dan bertanggungjawab atas kelancaran dan tertib administrasi keuangan;
- XI. Koordinator Wilayah : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk Forum Anak daerah mengkoordinir Forum Anak yang ada di Kecamatan, Desa/ Kelurahan;  
b. menjembatani sinergitas program dan kegiatan Forum Anak Daerah Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan  
c. membantu mengembangkan organisasi Forum Anak Daerah Kecamatan, Desa / Kelurahan.
- XII. Media Komunikasi Dan Informasi : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk mengkoordinir seluruh media komunikasi dan informasi yang dimiliki Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis;  
b. mengkoordinir publikasi kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten dan Forum Anak Daerah Kecamatan, Kelurahan/Desa pada media Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis website, youtube dan Instagram; dan  
c. mengkoordinir artikel dan karya tulis serta berita terkait forum anak daerah kabupaten dan forum anak publikasikan pada media Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis Kecamatan, Kelurahan/Desa untuk di publikasikan pada media Forum Anak Daerah Kabupaten Ciamis.
- XIII. Bidang-Bidang Bidang Hak Sipil dan Kebebasan. : a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan upaya-upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa orang tua;  
b. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan upaya-upaya pendataan dan penyediaan fasilitas informasi yang layak anak;

- Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
- c. membantu Pemerintah Daerah Kabupataen Ciamis dalam membentuk wadah-wadah partisipasi anak dalam wujud forum anak guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi dalam berbagai proses pembangunan;
  - d. membantu Pemerintah Daerah Kabupataen Ciamis untuk melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/kelurahan dan Forum Anak Rt/Rw ;dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang ketahanan keluarga dan pengasuhan anak di lingkungan keluarga dan pengasuhan;
- b. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten ciamis dalam melaksanakan pencegahan pernikahan usia anak;
- c. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan terwujudnya lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan anak;
- d. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan penyusunan data anak
- e. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang moral dan tuntutan agama;
- f. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang Pemerintahan Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang ramah anak;
- g. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Melaksanakan pembinaan bagi lembaga kesejahteraan sosial anak;dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
- a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kesehatan ibu,dalam meningkatkan upaya neonatal, bayi, balita, anak pra sekolah dan usia sekolah serta remaja yang mencakup aspek promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi termasuk perkembangan anak usia dini dan kesehatan reproduksi;
  - b. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita dan pendidikan gizi;
  - c. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
  - d. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan promosi,prilaku hidup bersih dan sehat ;
  - e. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ;dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
- a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  - b. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pendidikan anak usia dini,dasar dan menengah bagi anak baik normal maupun non formal
  - c. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan dan mengembangkan model sekolah ramah anak;
  - d. membantu pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pembuatan zona aman dan selamat menuju dan pulang sekolah;

- e. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan Daerah Kecamatan/ Desa/Kelurahan yang ramah anak;
  - f. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan yang menyangkut kebudayaan, pariwisata, rekseasi bagi anak;
  - g. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam pengkajian pengembangan model Kota/Kabupaten layak anak ;dan
  - h. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- Bidang Perlindungan :  
Khusus
- a. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis khusus dalam melaksanakan pelayanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
  - b. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai anti perlakuan salah, termasuk pelecehan, penelantaran eksploitasi, trafficking dan diskriminasi terhadap anak;
  - c. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lembaga legislative, eksekutif dari sektor terkait dan tenaga professional agar senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak;
  - d. membantu Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang penanggulangan anak dalam situasi bencana
  - e. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi perlindungan pekerja anak;
  - f. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak;

- g. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam mempertimbangkan penerapan Restoratif justice (Keadilan Restoratif);
- h. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara yang sensitif anak;
- i. membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaporkan putusan pengadilan yang sensitif anak ;dan
- j. melaksanakan Monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal

BUPATI CIAMIS,



H.HERDIAT SURNARYA